



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.xx, Lahir di Jakarta, 4 Oktober 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT (11530), berdomisili elektronik pada alamat e-mail: [badriyahdela420@gmail.com](mailto:badriyahdela420@gmail.com)., sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**TERGUGAT**, NIK.xx, Lahir di Jakarta, 27 Juni 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal terakhir di KOTA JAKARTA BARAT (11530), saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara, Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 1 Agustus 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal 5 April 2019;

Halaman 1 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di alamat KOTA JAKARTA BARAT, xxxx xxx xxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi dan ketus serta perkataan binatang, di samping itu Tergugat pernah menampar wajah Penggugat, menyiram wajah Penggugat menggunakan air;
  - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja seorang diri;
  - 4.3. Tergugat lebih sering berkumpul bersama teman-teman Tergugat hingga larut malam daripada berkumpul bersama keluarga di rumah;
  - 4.4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Nomor: 318/-071.562 tentang Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Jeruk, tertanggal 13 Juli 2023;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat

*Halaman 2 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat (alm)**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Chakti Budi Bhakti (Radio CBB) sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan gugatan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

## Bu

### kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xx tanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk, xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Penggugat, Nomor xx tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

xxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah keluarga Penggugat di KOTA JAKARTA BARAT (11530);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat melakukan KDRT dengan memukul dan menampar muka Penggugat dan Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib), hingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Halaman 5 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

**SAKSI 2**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xx, Jakarta Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah keluarga Penggugat di KOTA JAKARTA BARAT (11530);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul dan menampar muka Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang (ghoib);
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam

*Halaman 6 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh Keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotocopy Surat keterangan Ghoib adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 7 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti sejak bulan Maret tahun 2020 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg. jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Radio Chakti Budi Bhakti (Radio CBB) sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat melakukan KDRT dengan memukul dan

*Halaman 8 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar muka Penggugat dan Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama Badriyah binti Aan Mar'an dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat melakukan KDRT dengan memukul dan menampar muka Penggugat dan Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya olen karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR, serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 9 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat melakukan KDRT dengan memukul dan menampar muka Penggugat dan Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang;
6. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasrihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi

Halaman 10 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (*perdata*), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, telah tidak terwujud, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

**د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan:

*Halaman 11 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*



إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah, bukti (P-2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1445 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Drs. Sayuti, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Hamim Naf'an, S.H.I.**

## Rincian Biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 75.000,00  |
| Perkara              |   |               |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 450.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : | Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00  |

*Halaman 13 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
------------------	---	--------------

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp595.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 hlm. – Putusan No.2417/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)